



SALINAN

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 37 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu bersama Bupati Indragiri Hulu menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.3819/XII/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan...

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.509.154.519.153 (satu triliun lima ratus sembilan miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.186.975.000.326 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

a. pajak...

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 124.821.307.363 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.702.212.500 (tiga miliar tujuh ratus dua juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.306.430.140 (satu miliar tiga ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.145.050.323 (lima puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta lima puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 124.821.307.363 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Reklame;
 - b. pajak Air Tanah;
 - c. pajak Sarang Burung Walet;
 - d. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - h. opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i. opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.577.110.999 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.700.000 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 220.939.000 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 122.506.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah).

(6) Pajak...

- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.025.000.000 (tujuh miliar dua puluh lima juta rupiah).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.272.000.000 (dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 31.527.250.136 (tiga puluh satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 30.240.360.991 (tiga puluh miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 33.789.440.237 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.577.110.999 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp. 883.088.026 (delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah);
 - b. pajak Reklame Kain Rp. 499.867.241 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
 - c. pajak Reklame Melekat/Stiker Rp. 75.051.320 (tujuh puluh lima juta lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah); dan
 - d. pajak Reklame Berjalan Rp. 119.104.412 (seratus sembilan belas juta seratus empat ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.700.000 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 220.939.000 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

(4) Anggaran...

- (4) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 122.506.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak Pasir dan Kerikil Rp. 5.443.511 (lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah); dan
 - b. pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp. 117.062.489 (seratus tujuh belas juta enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.025.000.000 (tujuh miliar dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.272.000.000 (dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. BPHTB-Pemindahan Hak Rp. 16.175.716.903 (enam belas miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga rupiah); dan
 - b. BPHTB-Pemberian Hak baru Rp. 4.096.283.097 (empat miliar sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 31.527.250.136 (tiga puluh satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan;
 - d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Parkir; dan
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.324.273.999 (tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Restoran sebesar Rp. 1.343.419.513 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga belas rupiah); dan
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Penyedia Jasa Boga atau Katering sebesar Rp. 1.980.854.486 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

(9) Pajak...

- (9) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.212.806.135 (dua puluh tujuh miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain sebesar Rp. 25.844.648.286 (dua puluh lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah); dan
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan Sendiri sebesar Rp. 1.368.157.849 (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (10) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp. 579.308.002 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Hotel sebesar Rp. 353.081.170 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah); dan
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Losmen sebesar Rp. 226.226.832 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (11) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp. 290.795.000 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir.
- (12) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp. 120.067.000 (seratus dua puluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Permainan Ketangkasan sebesar Rp. 33.571.913 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran sebesar Rp. 85.967.892 (delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebesar Rp. 527.195 (lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (13) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 30.240.360.991 (tiga puluh miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang merupakan Opsen PKB.

- (14) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 33.789.440.237 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang merupakan Opsen BBNKB.
- (15) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.702.212.500 (tiga miliar tujuh ratus dua juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi Jasa Umum Rp. 2.161.112.500, (dua miliar seratus enam puluh satu juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - b. retribusi Jasa Usaha Rp. 641.100.000 (enam ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah); dan
 - c. retribusi Perizinan Tertentu Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah).
- (16) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.161.112.500 (dua miliar seratus enam puluh satu juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
 - b. retribusi Pelayanan Pasar Rp. 1.186.112.500 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. retribusi Pelayanan Kebersihan Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (17) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp.641.100.000 (enam ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 0 (nol rupiah);
 - b. retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
 - c. retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp. 199.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - d. retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak Rp. 73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah); dan
 - f. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Rp. 141.600.000 (seratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (18) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c direncanakan sebesar Rp.900.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp.900.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

(19) Anggaran....

- (19) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.306.430.140 (satu miliar tiga ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh rupiah) merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp. 1.306.430.140 (satu miliar tiga ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh rupiah).
- (20) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (19) direncanakan sebesar Rp. 1.306.430.140 (satu miliar tiga ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh rupiah) yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (21) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.145.050.323 (lima puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta lima puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - b. hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan Rp. 502.000.000 (lima ratus dua juta rupiah);
 - c. jasa Giro Rp. 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. pendapatan Bunga Rp. 2.813.050.323 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta lima puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
 - e. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - f. pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - g. pendapatan dari Pengembalian Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah); dan
 - h. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp. 46.000.000.000 (empat puluh enam miliar rupiah).
- (22) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang merupakan hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (23) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp. 502.000.000 (lima ratus dua juta rupiah) yang merupakan Hasil Sewa BMD Rp. 502.000.000 (lima ratus dua juta rupiah).
- (24) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:

a. jasa...

- a. jasa Giro Pada Kas Daerah Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. jasa Giro Pada Kas di Bendahara Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (25) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf d direncanakan Rp. 2.813.050.323 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta lima puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang merupakan pendapatan Bunga atas Penempatan uang Pemerintah Daerah Rp. 2.813.050.323 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta lima puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (26) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf e direncanakan Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Rp. 0 (nol rupiah); dan
 - b. tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (27) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf f direncanakan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (28) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf g direncanakan Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah); dan
 - b. pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran perjalanan dinas Rp. 0 (nol rupiah).
- (29) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf h direncanakan Rp. 46.000.000.000 (empat puluh enam miliar rupiah) yang terdiri atas:
- a. pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Rp. 45.581.562.113 (empat puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah); dan
 - b. pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Rp. 418.437.887 (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.297.475.061.634 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a. pendapatan...

- a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 1.218.805.378.000 (satu triliun dua ratus delapan belas miliar delapan ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 78.669.683.634 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 1.218.805.378.000 (satu triliun dua ratus delapan belas miliar delapan ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. dana Desa Rp. 154.747.025.000 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. insentif Fiskal Rp. 14.190.971.000 (empat belas miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - c. dana Bagi Hasil Rp. 198.275.058.000 (seratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - d. dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 787.618.924.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - e. dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 63.973.400.000 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Rp. 154.747.025.000 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) berupa Dana Desa Rp. 154.747.025.000 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah);
- (4) insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Rp. 14.190.971.000 (empat belas miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) berupa insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Rp. 14.190.971.000 (empat belas miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- (5) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Rp. 198.275.058.000 (seratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. DBH Pajak Rp. 122.913.758.000 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Rp. 75.361.300.000 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- (6) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Rp. Rp. 787.618.924.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. DAU...

- a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaanya Rp. 578.799.017.000 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh belas ribu rupiah);
- b. DAU yang Ditentukan Penggunaanya Rp. 208.819.907.000 (dua ratus delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);
- (7) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e Rp. 63.973.400.000 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) berupa DAK Non Fisik Rp. 63.973.400.000 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- (8) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 78.669.683.634 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan Bagi Hasil Rp. 78.669.683.634 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah); dan
 - b. bantuan Keuangan Rp. 0 (nol rupiah).
- (9) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a Rp. 78.669.683.634 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) berupa pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp. 78.669.683.634 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (10) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b Rp. 0 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Rp. 0 (nol rupiah); dan
 - b. bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp. 0 (nol rupiah).
- (11) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.704.457.193 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) berupa Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 24.704.457.193 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (12) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) direncanakan sebesar Rp. 24.704.457.193 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp. 24.704.457.193 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.619.022.897.349 (satu triliun enam ratus sembilan belas miliar dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.245.407.211.007 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar empat ratus tujuh juta dua ratus sebelas ribu tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 774.506.393.932 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 465.860.558.975 (empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.840.258.100 (empat miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 774.506.393.932 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. belanja Pegawai BLUD.

Pasal...

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 518.301.001.929 (lima ratus delapan belas miliar tiga ratus satu juta seribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 388.125.534.223 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Gaji Pokok PNS; dan
 - b. belanja Gaji Pokok PPPK.
- (3) Belanja Gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 264.946.262.294 (dua ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 123.179.271.929 (seratus dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.416.648.969 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Tunjangan Keluarga PNS; dan
 - b. belanja Tunjangan Keluarga PPPK.
- (6) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.384.407.797 (dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.032.241.172 (tiga belas miliar tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

(8) Belanja...

- (8) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.542.077.146 (lima miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Tunjangan Jabatan PNS; dan
 - b. belanja Tunjangan Jabatan PPPK.
- (9) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.530.511.200 (lima miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.565.946 (sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.267.614.299 (delapan belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja Tunjangan Fungsional PNS; dan
 - b. belanja Tunjangan Fungsional PPPK.
- (12) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.971.483.299 (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp. 296.131.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.111.710.456 (sepuluh miliar seratus sebelas ribu tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS; dan
 - b. belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK.
- (15) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.127.555.456 (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (16) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.984.155.000 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh lima rupiah).
- (17) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 23.445.742.619 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Tunjangan beras PNS; dan
 - b. belanja Tunjangan beras PPPK.

(18) Belanja...

- (18) Belanja Tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.551.463.053 (empat belas miliar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah).
- (19) Belanja Tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.894.279.566 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (20) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.326.807.579 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
- a. belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS; dan
 - b. belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPK.
- (21) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.145.702.291 (dua miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (22) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b direncanakan sebesar Rp. 181.105.288 (seratus delapan puluh satu juta seratus lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (23) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.715.189 (tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Pembulatan Gaji PNS; dan
 - b. belanja Pembulatan Gaji PPPK.
- (24) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.365.376 (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (25) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.349.813 (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (26) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 27.558.099.200 (dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS; dan
 - b. belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.
- (27) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.408.007.111 (dua puluh miliar empat ratus delapan juta tujuh ribu seratus sebelas rupiah).
- (28) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.150.092.089 (tujuh miliar seratus lima puluh juta sembilan puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah).

(29) Belanja...

- (29) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 904.550.576 (sembilan ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS; dan
 - b. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.
- (30) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a direncanakan sebesar Rp. 604.822.936 (enam ratus empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (31) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b direncanakan sebesar Rp. 299.727.640 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (32) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.594.501.673 (dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Iuran Jaminan Kematian PNS; dan
 - b. belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK.
- (33) Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.681.076.951 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
- (34) Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf b direncanakan sebesar Rp. 913.424.722 (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (35) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 214.490.407.436 (dua ratus empat belas miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - e. tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN; dan
 - f. tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (36) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.715.520.567 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

a. tambahan...

- a. tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS;
dan
 - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK.
- (37) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.655.827.621 (delapan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (38) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.059.692.946 (lima miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (39) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (40) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.400.272.399 (tiga belas miliar empat ratus juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp. 13.160.148.453 (tiga belas miliar seratus enam puluh juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah); dan
 - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK Rp. 240.123.946 (dua ratus empat puluh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (41) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.874.235.817 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) berupa belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebesar Rp. 1.874.235.817 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (42) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf e direncanakan sebesar Rp. 103.386.907.969 (seratus tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS;
dan
 - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK.
- (43) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.851.545.242 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

(44) Belanja...

- (44) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.535.362.727 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (45) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.103.470.684 (dua miliar seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel;
 - b. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran;
 - c. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan;
 - d. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame;
 - e. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan;
 - f. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir;
 - g. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah;
 - h. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - k. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (46) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.610.134 (tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (47) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf b direncanakan sebesar Rp. 195.217.974 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (48) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.401.904 (tujuh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (49) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf d direncanakan sebesar Rp. 98.539.019 (sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).
- (50) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf e direncanakan sebesar Rp. 81.279.017 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah).

(51) Belanja...

- (51) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.067.784 (lima belas juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (52) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.732.755 (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (53) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf h direncanakan sebesar Rp. 12.575.296 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (54) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.748.791 (empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (55) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf j direncanakan sebesar Rp. 410.611.113 (empat ratus sepuluh juta enam ratus sebelas ribu seratus tiga belas rupiah).
- (56) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.242.686.897 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (57) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 147.940.000 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Honorarium; dan
 - b. belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (58) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf a direncanakan sebesar Rp. 146.190.000 (seratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Honorarium Pengadaan Barang /Jasa; dan
 - b. belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
- (59) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.880.000 (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (60) belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf b direncanakan sebesar Rp. 101.310.000 (seratus satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

(61) Belanja...

- (61) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.
- (62) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.908.749.200 (dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. belanja Uang Paket DPRD;
 - e. belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (63) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf a direncanakan sebesar Rp. 892.290.000 (delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (64) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf b direncanakan sebesar Rp. 124.920.600 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- (65) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf c direncanakan sebesar Rp. 162.220.800 (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (66) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.482.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (67) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.293.820.500 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (68) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf f direncanakan sebesar Rp. 129.124.980 (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (69) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf g direncanakan sebesar Rp. 22.463.340 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

(70) Belanja...

- (70) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.040.000.000 (lima miliar empat puluh juta rupiah).
- (71) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf i direncanakan sebesar Rp. 840.000.000 (delapan ratus empat puluh miliar rupiah).
- (72) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf j direncanakan sebesar Rp. 40.285.980 (empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (73) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf k direncanakan sebesar Rp. 6.479.406.000 (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD;
 - b. belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD;
 - c. belanja Jaminan Kematian DPRD; dan
 - d. belanja Tunjangan Perumahan DPRD.
- (74) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (73) huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.158.000 (seratus tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (75) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (73) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.708.000 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
- (76) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (73) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.740.000 (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (77) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (73) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.358.800.000 (enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (78) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf l direncanakan sebesar Rp. 9.744.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (79) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf m direncanakan sebesar Rp. 63.735.000 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (80) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp. 737.978.646 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;

g. belanja...

- g. belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (81) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp. 646.340.205 (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (82) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g direncanakan sebesar Rp. 15.273.976.516 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam belas rupiah) yang merupakan belanja Pegawai BLUD Rp.15.273.976.516 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam belas rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 465.860.558.975 (empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Barang;
 - b. belanja Jasa;
 - c. belanja Pemeliharaan;
 - d. belanja Perjalanan Dinas;
 - e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.867.887.166 (enam puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Barang Pakai Habis;
 - b. belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
 - c. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (3) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 67.882.899.267 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
 - b. belanja Bahan-Bahan Kimia;
 - c. belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
 - d. belanja Bahan-Bahan Baku;
 - e. belanja Bahan isi Tabung Gas;

f. belanja...

- f. belanja Bahan-Bahan Lainnya;
 - g. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
 - h. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar;
 - i. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium;
 - j. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel;
 - k. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
 - l. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor;
 - m. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
 - n. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
 - o. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
 - p. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender;
 - q. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
 - r. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
 - s. belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga
 - t. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendramata;
 - u. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
 - v. belanja Obat-Obatan-Obat;
 - w. belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;
 - x. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
 - y. belanja Natura dan Pakan-Natura;
 - z. belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
 - â. belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - ä. belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
 - ö. belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
 - aa. belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 - bb. belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH;
 - cc. belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan Anggota DPRD;
 - dd. belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - ee. belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - ff. belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - gg. belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - kk. belanja Pakaian Penyelamatan;
 - ll. belanja Pakaian Pelatihan Kerja;
 - mm. belanja Pakaian Adat Daerah;
 - nn. belanja Pakaian Batik Tradisional;
 - oo. belanja Pakaian Olahraga; dan
 - pp. belanja Pakaian Paskibraka.
- (4) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 344.890.787 (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang merupakan Belanja Komponen-Komponen Lainnya Rp. 344.890.787 (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja...

- (5) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 640.097.112 (enam ratus empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - b. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
 - c. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel;
 - d. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
 - e. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat;
 - f. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat;
 - g. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
 - h. belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga; dan
 - i. belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir.
- (6) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 196.400.543.085 (seratus sembilan puluh enam miliar empat ratus juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Jasa Kantor;
 - b. belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. belanja Sewa Tanah;
 - d. belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*);
 - j. belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - k. belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - l. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - m. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (7) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.805.357.699 (delapan belas miliar delapan ratus lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;

c. belanja...

- c. belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
- d. belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi.
- (8) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.931.131.000 (enam puluh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang merupakan belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (9) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.176.972.328 (delapan belas miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (10) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 53.262.509.290 (lima puluh tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 49.416.158.407 (empat puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (12) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.840.258.100 (empat miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja Hibah kepada Badan, lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (13) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (14) belanja Hibah kepada Badan, lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.467.068.100 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (15) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada ayat (12) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.373.190.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (17) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 125.869.332.246 (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Modal Tanah;
 - b. belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. belanja...

- c. belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (18) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.793.422.494 (delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Alat Besar;
 - b. belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - c. belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - e. belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. belanja Modal Alat Laboratorium
 - g. belanja Modal Komputer;
 - h. belanja Modal Alat Eksplorasi
 - i. belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - j. belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - l. belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (20) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c direncanakan sebesar Rp. 41.965.766.196 (empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. belanja Modal Monumen; dan
 - c. belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (21) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d direncanakan sebesar Rp. 53.022.752.846 (lima puluh tiga miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. belanja Modal Bangunan Air;
 - c. belanja Modal Instalasi; dan
 - d. belanja Modal Jaringan.
- (22) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.057.390.710 (dua belas miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (23) Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.555.578.682 (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) yang merupakan Belanja Tidak Terduga.

(24) Belanja...

- (24) Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 245.190.775.414 (dua ratus empat puluh lima miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bagi Hasil; dan
 - b. belanja Bantuan Keuangan.
- (25) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.123.100.132 (enam miliar seratus dua puluh tiga juta seratus ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Rp. 5.717.755.758 (lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah); dan
 - b. belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp. 405.344.374 (empat ratus lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (26) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp. 239.067.675.282 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Rp.0 (nol rupiah); dan
 - b. belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Rp. 239.067.675.282 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 109.868.378.196 (seratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 109.868.378.196 (seratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang merupakan Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 109.868.378.196 (seratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 109.868.378.196 (seratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - b. Penghematan Belanja; dan
 - c. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.517.244.603 (tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah) yang merupakan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 35.517.244.603 (tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.670.878.144 (lima puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal; dan
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.729.764.425 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- (5) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.865.040.475 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (6) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.076.073.244 (dua miliar tujuh puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
- (7) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.680.255.449 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa Perhitungan Anggaran BLUD;
 - b. Sisa Dana Kapitasi;
 - c. Sisa Dana BOSP.
- (8) Sisa Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sebesar Rp. 7.598.941.451 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

(9) Sisa...

- (9) Sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sebesar Rp. 6.057.494.248 (enam miliar lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- (10) Sisa Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c sebesar Rp. 3.023.819.750 (tiga miliar dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 109.868.378.196 (seratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 109.868.378.196 (seratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
5. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
6. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;

7. Lampiran...

7. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
8. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
9. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
10. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025;
11. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
13. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
14. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
15. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2025.

Pasal 18

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal...

Pasal 19

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 31 Desember 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM



REZITA MEYLANI, S.H., M.M.
19710603 199803 1 005